



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Sepa, tanggal 27 Maret 1997, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat di Jalan Ko'ono, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Maluku Tengah, tanggal 28 Agustus 2006, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Ko'ono, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut dengan "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225/Pdt.P/2024/PA.Msh pada tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 16 Juni 2022 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmud Tuakano selaku Imam Masjid di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mardan Wabula dengan Mas Kawin berupa Uang Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Talib Wasolo dan Jafar Wasolo;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Anak Para Pemohon , Laki-Laki, 1 TahunDan anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon merupakan orang yang kurang mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah nomor : 475.55/70/NS/IX/2024 tanggal 16 September 2024;
8. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Amahai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang di laksanakan di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 16 Juni 2022 secara syariat Islam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## Subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 01 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 11 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, Nomor 471.2/27/NS/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Sepa, tertanggal 08 Juni 2024, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Paman Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 16 Juni 2022;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Mahmud Tuakano selaku Imam Masjid di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mardan Wabula, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Talib Wasolo dan Jafar Wasolo, dengan Mas kawinnya berupa Uang Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa yang menikahkan adalah Mahmud Tuakano selaku Imam Masjid di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mardan Wabula, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Talib Wasolo dan Jafar Wasolo, dengan Mas kawinnya berupa Uang Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti keabsahan status perkawinan dan untuk pengurusan identitas kependudukan yang bersangkutan, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022 di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Mahmud Tuakano selaku Imam Masjid di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mardan Wabula, dengan maskawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Talib Wasolo dan Jafar Wasolo, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in*

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim Tunggal berpendapat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Itsbat Nikah) ke Pengadilan Agama Masohi sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi saksi, yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengetahuan saksi-saksi Para Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isi keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Maka Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Juni 2022 di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali Wali Nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Mardan Wabula, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Mahmud Tuakano selaku Imam Masjid di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dengan maskawin berupa Uang Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Talib Wasolo dan Jafar Wasolo;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang Anak;
5. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat perkawinan diantaranya: syarat bagi calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, dan juga syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh tanggal 01 Oktober 2024 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Para Pemohon *a quo* telah dilaksanakan sesuai hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022, di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 1047/KPA.PA.W24-A2/HK.02.6/IX/2024, tanggal 30 September 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2022, di Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2024;

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Isbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Iki, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Ugan Gandaika, S.H., M.H.**

Panitera Sidang

**La Iki, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 00.000,00
2. Biaya proses	: Rp 00.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 00.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 00.000,00
5. Redaksi	: Rp 00.000,00
6. Meterai	: Rp 00.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 00.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2024/PA.Msh